

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

R.A. Koesnan mengemukakan pendapatnya bahwa anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.¹ Anak dianggap sebagai aset berharga yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu individu dan juga bangsa. Setiap anak tidak lepas dari kesalahannya baik kesalahan berupa perbuatan yang merugikan diri anak atau merugikan orang lain. Apabila seseorang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan akan dikenakan sanksi pidana.

Anak didalam kedudukan hukum merupakan subyek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam kasus hukum. Perkembangan fisik maupun mental yang sedang terjadi didalam diri anak justru menjadi keresahan masyarakat karena seringkali melakukan kejahatan yang melanggar hukum yang berlaku di negara ini. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara apabila tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat tersebut.²

¹R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hlm 99.

² Christine.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta ,1983, hlm .257.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).³

Dalam proses penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) tersebut yakni *Restoratif Justice*, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan dalam bentuk pembalasan. Proses penyidikan dan penyelidikan merupakan salah satu proses tahapan pembuktian melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, hakikat penyidikan perkara pidana merupakan semboyan penting karena dalam proses tersebut mempunyai tujuan untuk menjernihkan persoalan, mengejar dan menindak lanjuti pelaku kejahatan serta menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang sedang terjadi.

Ps 13 UU 2 / 2002 mengatur tugas pokok Kepolisian, yang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak

³ G.Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 6, Pamulang, 2016, hlm 2.

pidana meliputi peran memberikan pengayoman kepada masyarakat serta sebagai penegak hukum.

Penyidikan dalam tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴ Sedangkan penyidik dalam tindak pidana merupakan serangkaian tindak pidana untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur didalam undang-undang.⁵

Pembeda antara Penyidik dengan Penyelidik dalam melakukan serangkaian tindakannya. Yang dimaksud dengan penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan⁶, sedangkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷

Penyidik diwajibkan untuk meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap tindakan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, setelah tindak pidana dilaporkan atau

⁴ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana LN.No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁵ Pasal 1 angka 5, KUHP.

⁶ Pasal 1 KUHP jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Pasal 1 angka 1 KUHP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

diadakan.⁸ Pertimbangan atau saran dari ahli Pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya dianggap perlu diminta jika diperlukan.⁹

Faktor yang menyebabkan terhambatnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan atau saran dari penyidik diantaranya yaitu; Minimnya waktu yang diberikan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian dan sulitnya pembimbingan kemasyarakatan dalam menemukan keluarga ataupun orang tua, narasumber dan tempat tinggal dari anak yang sedang berhadapan dengan hukum untuk dilakukan penelitian dan proses administrasi serta koordinasi yang rumit antar lembaga terkait.

Anak Berkonflik Hukum	Tindak Pidana	Pasal	Tahun
2 ABH (16 Th dan 17 Th)	Kekerasan Fisik	Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak	2021
1 ABH (10 Th)	Pencabulan	Pencabulan Anak Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak	
3 ABH (17 Th)	Senjata tajam	Undang-Undang Darurat	
2 ABH (16 Th)	Penganiayaan	Pasal 80 jo pasal 76c UU RI No 35 Tahun	

⁸ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁹ Salim, "Hak dan perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 14, Surakarta, 2023, hlm.247-248.

		2014	
2 ABH (14 dan 15 Th)	Pencabulan	Pencabulan Anak Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak	2022
1 ABH (15 Th)	Sajam	Undang-Undang Darurat	
1 ABH (12 Th)	Kekerasan Fisik	Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak	2023
1 ABH (11 Th)	Kekerasan Fisik	Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak	
1 ABH (17 Th)	Penganiayaan	Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau pasal 351 ayat (3) jp pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	
>1 ABH	Senjata Tajam	Undang-Undang Darurat	2024
1 ABH	Kekerasan Fisik	Pasal Perlindungan Anak Pasal 80 UU 35/2014	
2 ABH	Kekerasan Fisik	Pasal Perlindungan Anak Pasal 80 UU 35/2014	

Menurut data yang dikeluarkan oleh reserse kriminal umum Kepolisian DIY mengenai perkara pidana yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur, ada 11 kasus dari tahun 2021 hingga 2024 yang ditangani

oleh penyidik. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan, antara lain; Kekerasan fisik di tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali, ditahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali dan ditahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali, Pencabulan anak di tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali dan di tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali, Senjata Tajam di tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kali dan di tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali, serta dan ditahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali Penganiayaan di tahun 2021 dan 2023 sebanyak 1 (kali).¹⁰

Dari data diatas, tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana kekerasan fisik, maka peran Kepolisian sangat penting dalam menangani kasus yang terjadi oleh anak dibawah umur sebagai fasilitator dan memerlukan optimalisasi khususnya dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak, harus memberikan dampak dan memprioritaskan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal sebagai pelaku tindak pidana.¹¹ Dari latar belakang tersebut menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik**

¹⁰ Wawancara dengan Briptu Sri Mawar Indah KD, S.H, Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 26 April 2024.

¹¹ Sabrina Hidayat, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal UHO*, Edisi No. 2 Vol 4, Kendari, 2022, hlm 128-148.

Terhadap Anak Dan Penegakan Hukumnya Di Daerah Istimewa Yogyakarta ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dan agar tujuan penelitian lebih terarah maka adapun pokok permasalahan yang ditemui sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:


1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakkan hukm yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isu Hukum/Rumusan Masalah	Orisinalitas Penelitian
Aditya	<i>Perlindungan</i>	1. Apakah faktor	Relevansi

Nugroho	<p><i>Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Semarang)</i></p>	<p>yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian? 2. Bagaimana perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian? 3. Bagaimana hambatan perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak</p>	<p>penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah isu hukum yang diangkat mengenai tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur. Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya pada perlindungan hukum yang membatasi</p>
---------	---	--	---

		<p>dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?</p>	<p>kejahatan anak dibawah umur pada kasus tindak pidana pencurian saja, sedangkan penelitian yang dilaksanakan ini akan mengkaji faktor penyebab dan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan fisik oleh anak yang terjadi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
Novela	<i>Perlindungan</i>	1. Bagaimana	Relevansi



<p>Debbyza</p>	<p><i>Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Penyidikan (Studi Polresta Padang)</i></p>	<p>bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Proses Penyidikan?</p> <p>2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan?</p>	<p>penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah isu hukum yang diangkat mengenai tindakan dalam proses penyidikan serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya</p>
----------------	---	--	--




			fokus pada bentuk perlindungan hukum tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus pada faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik serta upaya yang dilakukan penyidik dalam proses.
M.Adim Kurniawan	<i>Penyidikan Terhadap Tindak Pidana</i>	1. Bagaimana proses penyidikan	Relevansi penelitian sebelumnya



	<p><i>Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak</i></p>	<p>terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak?</p> <p>2. Faktor-faktor apa yang menghambat penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak?</p>	<p>dengan penelitian yang akan diteliti adalah isu hukum yang diangkat mengenai tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur.</p> <p>Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya fokus pada proses penyidikan dalam kasus kekerasan seksual</p>
--	--	--	--



			sedangkan yang akan diteliti mengenai faktor serta penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan anak di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
Etty Wahyuningsih	<i>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum</i>	1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan	Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah isu hukum yang



	<p><i>Kepolisian Resor Purworejo</i></p>	<p>penganiayaan di Kepolisian resor Purworejo? 2. Apa faktor- faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian resor Purworejo?</p>	<p>diangkat mengenai tindak pidana yang dilakukan anak. Perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya fokus hanya pada proses penyidikan kejahatan perundungan dengan penganiayaan, sedangkan yang akan diteliti fokus pada faktor penyebab serta</p>
--	--	---	--



			penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
--	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.¹² Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

¹² Annisa, "Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>, terakhir diakses pada tanggal 17 Mei 2024.

Tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk memelihara keamanan, menjaga stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dengan diperlakukan secara adil dan setara serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

Terdapat perbedaan antara penegakan hukum dengan upaya penanggulangan tindak pidana dalam Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Theory Policy*) yang dikembangkan oleh G. Peter Hoefnagels.¹³ Menurut Hoefnagels, kebijakan criminal mencakup tiga aspek utama, sebagai berikut :

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment*)¹⁴

Beberapa faktor yang memiliki arti netral mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, sehingga dampak positif atau negatif bergantung pada isi dari faktor tersebut. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Pertama, hukum atau undang-undang itu sendiri; kedua, penegak hukum yang berperan dalam penerapannya; ketiga,

¹³ John K, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, Bengkulu, 2017, hlm 17-18.

¹⁴ Ibid

sarana dan fasilitas pendukung yang ada; keempat, kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum; dan terakhir, faktor kebudayaan yang turut mempengaruhi pelaksanaan hukum di masyarakat.¹⁵

Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan empiris terdiri dari tiga bagian utama:¹⁶

1) Pre-Emtif

Tindakan pencegahan pre-emptif dilakukan oleh pihak kepolisian dengan langkah-langkah awal untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Langkah ini mencakup penyebaran nilai-nilai dan norma yang positif agar norma tersebut tertanam dalam diri individu. Walaupun kesempatan untuk melakukan kejahatan tersedia, tanpa niat untuk melakukannya, kejahatan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan, faktor niat tetap tidak ada meskipun kesempatan tetap ada.

2) Preventif

Tindak lanjut dari upaya pre-emptif berupa upaya preventif, yang tetap berada dalam ranah pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Fokusnya adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3) Represif

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹⁶ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010, hlm.78-

Upaya represif dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan, yang mencakup penerapan hukum melalui pemberian hukuman. Tujuan dari tindakan represif adalah untuk menanggulangi dan menghentikan kejahatan yang telah berlangsung. Tindakan ini bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku, melindungi korban, memulihkan ketertiban umum, serta memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik.

2. Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang berlaku dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang telah dilakukan oleh seseorang pelaku, yang kemudian dijatuhkan hukuman terhadap pelaku demi terjaganya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Tindak pidana dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*” yang berasal dari bahasa latin *delictum*.¹⁷

Pengertian dari tindak pidana anak berdasarkan pendapat ahli hukum Menurut hakim Zulfikar Siregar.S.H.,M.H. bahwa “*Tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, atau dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.*”

¹⁷ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “Apa Itu Delik“, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, terdapat dalam <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-delik/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024.


Tindak pidana yang sering terjadi pada tahun 2021 hingga 2023 menurut data yang dikeluarkan oleh Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan merupakan perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti, merusak atau menghancurkan. Tindakan tersebut diatur dalam pasal Pasal 80 Perlindungan Anak.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Anak dianggap sebagai subjek hukum yang belum mampu melakukan tindakan hukum secara mandiri, oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan bantuan dari orang tua atau wali yang memiliki kemampuan hukum. Secara umum, anak didefinisikan sebagai individu yang masih kecil atau keturunan manusia. Kata "anak" juga sering digunakan sebagai lawan kata dari "dewasa", yang mengacu pada seseorang yang belum mencapai usia yang cukup untuk dianggap dewasa. Dikatakan dewasa seseorang apabila ia sudah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mandiri.¹⁸ Anak yang terlibat dalam konflik hukum adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga telah melakukan tindak pidana (pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012).

¹⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 238

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak atau anak yang berkonflik dengan hukum, proses penyelesaiannya tidak bertentangan dengan konsep perlindungan anak. Oleh karena itu, dalam hal ini, pendekatannya akan berfokus pada kesejahteraan dan kepentingan anak. Hal tersebut pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 3, yang menyatakan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak atas hal-hal, yakni:

- 
- a. Diperintahkan dengan penuh penghormatan terhadap martabatnya sebagai manusia, dengan memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan usia anak tersebut;
 - b. Dijauhkan dari orang dewasa;
 - c. Bantuan hukum dan bantuan lainnya diperoleh dengan efektif;
 - d. Melaksanakan kegiatan rekreasi;
 - e. Penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya harus dihindari.
 - f. Pidana mati atau pidana seumur hidup tidak dikenakan.
 - g. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya.

- h. Keputusan yang adil dapat diperoleh dalam pengadilan anak yang bersifat objektif, tidak memihak, dan diselenggarakan dalam sidang yang tertutup bagi publik.
- i. Identitasnya tidak akan diungkapkan kepada publik.
- j. Anak memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan individu yang dipercayai.
- k. Mendapatkan advokasi sosial;
- l. Mendapatkan kehidupan pribadi;
- m. Mendapatkan aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Mendapatkan pendidikan;
- o. Mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- p. Mendapatkan hak lain yang diberi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya hak tersebut, penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan anak terdapat perlindungan khusus dengan tujuan melindungi

kepentingan anak dan masa depan anak yang tertuang di Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

4. Kriminologi

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Menurut J.Constant, *“Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.”*¹⁹

Pengertian seluas-luasnya yang mencakup semua kejahatan dan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan. Hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan meliputi penyebab munculnya dan hilangnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, serta karakteristik pribadi pelaku kejahatan (umur, keturunan, pendidikan, dan cita-cita).

Dalam pengertian ini, juga termasuk sistem hukuman, penegak hukum, dan upaya pencegahan (undang-undang). Semua aspek ini dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu tertentu; misalnya, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dipelajari oleh psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari oleh biologi, dan masalah penjara dipelajari oleh penologi. Keseluruhan ilmu yang membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan dan saling terkait, yang

¹⁹ Emilia S. dan Eko R., *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 4.

awalnya merupakan data yang terpisah, digabungkan menjadi suatu kesatuan yang sistematis disebut kriminologi.²⁰

Teori yang dipergunakan dalam mengaji tentang faktor-faktor penyebabnya ditemukan dalam studi kriminologi, di antaranya:²¹

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori tersebut mengalami beberapa tahapan perkembangan, namun pada tahun 1947, teori tersebut diartikulasikan dalam bentuk final yang terdiri dari sembilan proposisi. Pernyataan ini dianggap sebagai penyebab sejahrah kriminologi karena membahas faktor-faktor penyebab kejahatan.

b. Teori Anomi

Penelitian mengenai bunuh diri sangat terkait dengan teori anomie, yang didasarkan pada anggapan bahwa tingkat bunuh diri di masyarakat, sebagai manifestasi ekstrem dari suatu anomie, berbeda-beda tergantung pada dua kondisi sosial, yaitu integrasi sosial dan deregulasi sosial.

c. Teori Labeling

Teori ini berkembang sebagai cabang dari teori sebelumnya, dengan teori labeling memberikan jawaban terhadap pertanyaan

²⁰ Fisip Departemen Kriminologi, "Kriminologi", Fisip Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, terdapat dalam <https://criminology.fisip.ui.ac.id/#> , diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

²¹ Erisamdy Prayatna, "Teori-Teori Dalam Kriminologi", Erisamdy Prayatna, terdapat dalam <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/04/teori-teori-dalam-kriminologi.html> , diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan melalui sudut pandang yang berbeda.²²

d. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol menyatakan pandangan yang membahas cara mengatur perilaku manusia. Di sisi lain, teori kontrol sosial lebih menitikberatkan pada analisis delinkuensi dan kejahatan yang terkait dengan faktor-faktor sosiologis.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan kata kunci dari penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan berdasar pada obyek dan tema penelitian.

Definisi operasional dalam penelitian ini :

1. Penegakkan Hukum adalah proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.²³ Penegakan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini hanya pada tahapan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penyidikan merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah proses penyelidikan, yang merupakan langkah awal untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Begitu tindak pidana teridentifikasi, penyidikan pun dapat dilaksanakan berdasarkan temuan penyelidikan.²⁴ Penyidikan yang dimaksud dalam penelitian ini

²² Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan masyarakat dan hukum*, PT. Dieta Persada, 2005, Surabaya, hlm.90.

²³ Husen M.Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58.

adalah bagian dari penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) menurut Pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012 adalah Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁵
4. Kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks yang nyata atau untuk meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan menganalisis struktur dan proses sosial, khususnya perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Hal tersebut berkaitan dengan

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381

²⁵ Ahmad Zainul Anam, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Kepaniteraan Mahkamah Agung, terdapat dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1922-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>, terakhir diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

²⁶ B, Simandjuntak dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 9

penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus tersebut.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian atau pihak penyidik dari Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam meneliti adalah di Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer bersumber dari wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan dibuat oleh Lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang atau peraturan lainnya. Dalam penulisan penelitian ini adalah , sebagai berikut :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

f) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah mengenai hukum yang terkait tema penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi dan kamus hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer pada penulisan studi ini adalah dengan wawancara secara langsung dengan pihak penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dalam teknik pengumpulan data merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data dan informasi untuk memenuhi tujuan penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode studi dokumen hukum terkait penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah literatur, buku, catatan dan laporan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan tersebut.

8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif karena adanya tindakan langsung ke lapangan untuk mencari data primer dengan metode wawancara dan berupa dokumen-dokumen penting yang berasal dari buku-buku referensi

dielaborasikan secara sistematis kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu meneliti, menganalisis informasi yang tersedia dalam bentuk penjelasan secara rasional dan terstruktur untuk mencapai pemahaman dalam menyelesaikan masalah yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari data yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.²⁷

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi pada penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan antara satu bab dengan bab yang lain, :

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang permasalahan di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bahan kajian. Kemudian dipaparkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisikan landasan teori mengenai penegakan hukum, tindak pidana kekerasan fisik, anak yang berkonflik dengan hukum dan kriminologi.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan penjelasan mengenai upaya penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan anak

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 42.

dibawah umur serta membahas mengenai kendala yang terjadi pada saat menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik oleh dibawah umur.

BAB IV Penutup, bab terakhir pada kerangka skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian oleh penulis dan saran terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

